BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktik utang piutang berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini berawal dari inisiatif para anggota ibu-ibu PKK di lingkungan RT 12 RW 03. Mereka mengumpulkan dana dalam bentuk saham sejumlah Rp.50.000 dari setiap anggota, kemudian dari perolehan dana tersebut disalurkan kembali kepada anggotanya melalui akad utang piutang, dan dalam praktiknya, akad utang piutang ini disertai dengan tambahan dalam pengembalian hutangnya sebesar 10% dari hutang pokok, namun tambahan tersebut sebagian dipergunakan untuk pemberian hadiah berbentuk paket sembako bagi setiap anggota pada setiap tahunnya atau saat mendekati hari raya idul fitri, pemberian hadiah tersebut sesuai dengan besar kecilnya hutang. Serta sisa dari tambahan hutang yang telah dipotong dengan pembagian hadiah tersebut pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada para anggotanya dalam bentuk uang sesuai dengan besar kecilnya hutang pula.
2. Menurut hukum Islam bahwa praktik utang piutang berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat sahnya akad *al-qaṛḍ* dalam Islam. Dan menurut syariat Islam dijelaskan bahwa tidak setiap tambahan dalam hutang termasuk kategori riba. Karena tambahan hutang dapat dinyatakan dalam kategori riba apabila tambahan tersebut tidak ada transaksi pengganti didalamnya. Sedangkan dalam praktik hutang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras tersebut meskipun terdapat tambahan dalam pengembalian hutangnya yang sudah diperjanjikan di awal tetapi terdapat transaksi pengganti dari tambahan tersebut seperti pemberian hadiah pada setiap tahunnya dan sisa dari pembagian hadiah tersebut juga akan dibagi kembali kepada pihak peminjam. Maka dilihat dari Praktik tersebut dan jika disesuaikan dengan hukum Islam maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu riba, dan transaksi tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan kegiatan ber*muamalah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id